

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Islam juga melarang umatnya untuk minta-minta atau mengemis, Islam dirancang untuk seluruh umat agar menjadi kehidupan yang sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita. Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia karena setelah kehidupan di dunia ini ada lagi kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat tergantung pada apa yang dia kerjakan di dunia.¹ Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi atau perbankan. Islam telah memberikan jalan yang halal dalam mencari karunia dimuka bumi ini yaitu salah satunya dengan muamalah atau jual beli.

Muamalah itu sendiri amatlah sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan. Oleh karena itu tidak heran jika manusia memerlukan manusia lainnya sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendatangkan kemanfaatan bersama pada ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat agar tidak

¹Adwarman A Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1-2.

bermalas-malasan, tetapi malah sebaliknya agar bersemangat dalam menjalani kehidupan di alam yang terbentang luas ini. Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antar seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*) namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*).²

Muamalah sangat terkait dengan perekonomian untuk itu harus ada yang mengatur sistem perekonomian tersebut diantaranya tentang pengaturan keuangan. Di Indonesia sudah sejak lama berdiri bank-bank konvensional untuk menjalankan sistem perekonomian khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah, akan tetapi karena bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagian masyarakat muslim berkeyakinan bahwa kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah. Sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayani oleh bank-bank konvensional. Di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yakni memberikan kesempatan bagi bank umum konvensional memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak adanya UU No 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.³ Kedua jenis bank ini melakukan kegiatan konvensional dan syariah, dan ketika itu bank konvensional dan bank

²*Ibid.*, h. 2.

³Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2011), h. 35.

syariah beroperasi berdampingan, semenjak itu lah bank syariah mulai tumbuh pesat dalam bentuk bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Bank syariah sebagai entitas bisnis akan melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya yakni melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Disamping itu juga melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan kegiatan di bidang sosial sebagai manifestasi dari fungsi sosial yang diembannya.

Kegiatan usaha bank syariah sebelum UU Perbankan Syariah ini mendasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain yaitu PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/25/PBI/2006.

Sementara untuk operasional produk berdasarkan pada PBI No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI ini pada tahun

⁴Arjuna.com/2012/06/bank-syariah-pengertian-prinsip-tujuan.html.diakses pada tanggal 22 Desember 2012.

2007 dicabut melalui PBI No. 9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.⁵

Bank syariah memiliki tujuan, yakni yang pertama untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin, meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam segi pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan.⁶

Banyaknya permasalahan yang di hadapi dalam pengembangan perbankan syariah yaitu:

1. Pengaturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
2. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
3. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.
4. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.⁷

⁵Abdul GhofurAnshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 TAHUN 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama,2009), h.35-36.

⁶Muhammad,*Lembaga Ekonomi Syariah*,(Yogyakarta:Graha ilmu,2007), h.6.

⁷Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema insane,2001), h.224-226.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang bank syariah menjadi isu strategis dalam pengembangan bank syariah di masa yang akan datang. Semakin baik pemahaman tentang bank syariah semakin tinggi kemungkinan untuk menggunakan bank syariah. Sebagian besar nasabah yang menggunakan bank syariah masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik.⁸ Dengan mengetahui pentingnya pemahaman nasabah tentang perbankan syariah, BNI Syariah Cabang Banjarmasin diharapkan dapat mengetahui dengan cara apa suatu bank agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, karena image nasabah masih banyak persamaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Identifikasi masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian adalah berdasarkan fenomena yang terjadi diduga bahwa tingkat pemahaman nasabah mengenai perbankan syariah masih tergolong rendah. Dengan masih terbatasnya pemahaman nasabah mengenai kegiatan usaha jasa keuangan perbankan syariah, menyebabkan banyak nasabah yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi bank syariah. Para nasabah bank syariah yang setiap bulan menabung bahkan ada yang setiap harinya menggunakan jasa perbankan syariah yang bergelut pada operasi perbankan syariah. Baik nasabah itu yang berpendidikan agama maupun yang nasabah yang berpendidikan umum mereka dengan sangat antusias untuk memilih menabung di bank syariah. Namun, ini menjadi tanda tanya besar bagi penulis bahwa apakah terdapat perbedaan pemahaman bank syariah antara nasabah yang berpendidikan agama dengan

⁸M.Ma'ruf Abdullah, *Hukum dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin:Antasari press,2006), h.68-87.

nasabah yang berpendidikan umum, dan sejauh mana pemahaman nasabah yang berpendidikan agama dengan nasabah yang berpendidikan umum tentang bank syariah. Hal ini lah yang membuat rasa keingintahuan yang besar dari penulis dan juga yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Pemahaman Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Dilihat Dari Segi Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum Mengenai Bank Syariah“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan rerata pemahaman bank syariah antara nasabah yang berpendidikan agama dengan nasabah yang berpendidikan umum?
2. Apakah nasabah yang berpendidikan agama lebih memahami mengenai bank syariah dari pada nasabah yang berpendidikan umum?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan rerata pemahaman bank syariah antara yang berpendidikan agama dengan yang berpendidikan umum.
2. Untuk mengetahui apakah nasabah yang berpendidikan agama lebih memahami tentang bank syariah dari pada yang berpendidikan umum.

D. Signifikansi penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang terhadap perkembangan perbankan syariah secara khusus dan menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah.

2. Secara praktis

- 1) Bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Sebagai informasi dan menjadi nilai tambah bagi bank yang menjadi objek penelitian.
- 3) Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi operasional.

1. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami (Em Zul, Fajri& Ratu Aprilia Senja, 2008:607-608).⁹ Yang dimaksud pemahaman dalam penelitian ini adalah pemahaman nasabah BNI Syariah Cabang Banjarmasin dilihat dari segi pendidikan agama dan berpendidikan umum.

⁹<http://ian43.wodpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman/diaksestanggal09>
Desember 2012

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau UUS.¹⁰ Yang dimaksud nasabah dalam penelitian ini adalah nasabah BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
3. Pendidikan agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.¹¹ Yang dimaksud pendidikan agama dalam penelitian ini adalah nasabah yang berpendidikan agama dari Madrasah Aliyah, Pesantren, dan Perguruan tinggi Islam seperti IAIN Antasari, STAI Darussalam, STAI Alfalah dan lain-lain.
4. Pendidikan umum adalah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program pendidikan moral pancasila yang berfungsi bagi pembinaan sebagai warga Negara yang baik.¹² Yang dimaksud pendidikan umum dalam penelitian ini adalah nasabah yang berpendidikan baik dari SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi lainnya seperti UNLAM, STIE, dan lain-lain.

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankansyariah (uu no. 21 tahun 2008)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.125

¹¹Hasbullah, *Dasar-dasarilmupendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2001), h.175

¹²<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2259433-pengertian-pendidikan-umum/#ixzz2IoCBe726>, diakses tanggal 22 Januari 2013.


F. Kerangka Pemikiran

Pemahaman nasabah mengenai bank syariah berdasarkan pada karakteristik bank syariah yang terdiri dari pengertian bank Syariah, produk, pembiayaan, bagihasil (*profit sharing*), akad, jaminan dana, sarana informasi, pelayanan, dan prosedur. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rerata pemahaman bank syariah antara nasabah yang berpendidikan agama dengan nasabah yang berpendidikan umum, dan sejauhmana yang berpendidikan agama dan yang berpendidikan umum mengenai bank syariah.

Untuk menjelaskan jalan pemikiran, ini adalah kerangka pemikiran yang disusun di bawah ini:

Gambar.1.1

Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis Awal

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹³ *Suppose we wish to test whether or not a coin is fair. We begin by defining the null hypothesis and the alternative hypothesis, in this example, the null hypothesis, denoted by H_0 , is that the coin is fair. The alternative hypothesis, denoted by H_a , is that the coin is biased.*¹⁴

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan rerata pemahaman bank syariah antara nasabah yang berpendidikan agama dengan yang berpendidikan umum.

Hipotesis Alternatif (H_a): Terdapat perbedaan rerata pemahaman bank syariah antara nasabah yang berpendidikan agama dengan yang berpendidikan umum

Jika $p < 0,05$ maka H_a diterima.

H. Kajian pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pemahaman, maka penulis telah menemukan tiga penelitian yang membahas masalah yang terkait dengan pemahaman yaitu:

¹³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian :Pendekatan Praktek* , (Jakarta:PT.rineka cipta,2010)cet.14 h. 110

¹⁴ Mark P. Kritzman, *The Portable Financial Analyst (what practitioners need to know)*, (Canada: John wiley & sons,inc,Hoboken, 2003), h.114.

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rusdaniah (0801148933) tentang Pemahaman masyarakat kelurahan keraton kecamatan martapura kota tentang pendaftaran tanah. Dalam penelitian saudari Rusdaniah ini menjelaskan tentang cara pendaftaran tanah yang ada kelurahan keratin kecamatan martapura dan sejauh mana pemahaman masyarakat keraton kecamatan martapura kota tentang pendaftaran tanah itu.

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh saudari Hasanah (0701157986) mengenai Pemahaman pedagang aksesoris tentang pembiayaan murabahah (Study kasus di pasar Sentral antasari Banjarmasin). Dalam penelitian saudari Hasanah ini lebih menekankan tentang pembiayaan murabahah dan sejauhmana pemahaman para pedangang aksesoris yang ada di pasar senteral antasari Banjarmasin.

Ketiga: Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mudiannur (0301155806) yang membahas tentang Pemahaman pedagang konfeksi dipasar sudimampir terhadap sistem operasional pembiayaan mudharabah perbankan syariah. Dalam penelitian saudara Mudiannur ini menjelaskan tentang operasional pembiayaan mudharabah perbankan syariah dan sejauhmana pemahaman pedagang konfeksi mengenai operasional pembiayaan mudharabah perbankan syariah.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sudah ada penelitian yang membahas tentang pemahaman, namun penelitian ini jelas berbeda karena dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemahaman nasabah bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dilihat dari segi pendidikan agama dan pendidikan umum mengenai bank syariah.

I. Sistematika penulisan

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, hipotesis, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yaitu memaparkan tentang pengertian bank syariah, produk bank syariah, pembiayaan bank syariah, akad-akad dalam bank syariah, bagi hasil bank syariah, dasar hukum bank syariah dan jasa layanan bank syariah, serta teori tentang pemahaman dan teori tentang pendidikan.

Bab III Metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, variabel penelitian, instrument penelitian, uji analisis validitas dan reliabilitas, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

Bab IV hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang sejarah BNI Syariah Cabang Banjarmasin, struktur organisasi, produk-produk BNI Syariah serta hasil penelitian dan analisisnya. Dimana bab ini merupakan bab yang utama dalam penelitian ini karena dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, tiga, yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.